



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0.134/Pid.B/2007/PN.PSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama : ADE SATRIA PUTRA bin JAELANI;-----
Tempat Lahir : Hutan Gadang;-----
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 5 Mei 1987 ; -
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Hutan Godang Jr Tanjung Damai Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : - ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Juni 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;—

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terclakwa ADE SATRIA PUTRA bin JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SATRIA PUTRA bin JAELANI dengan pidana penjara 1 (SATU) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) untai kalung emas ;
 - 4 (empat) buah gelas emas ; 3 (tiga) buah cincin emas ; 2 (dua) buah mata cincin ;
 - Sam buah obeng ;
 - Satu buah lingis besi;
 - Satu bilah psau;
 - Satu buah kunci kamar merk WTC ;
 - Satu buah dompet perhiasan emas merk toko matahari;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi dipersidangan secara lisan memohon kepada Pengadilan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

-

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-

DAKWAAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ADE SATRIA PUTRA Pgl. ADEK Bin. JAILANI, bersama DEDI IRA
putusan.mahkamahagung.go.id

WAN (sebagai terdakwa diajukan terpisah dan perkaranya sudah diputus PN.PSB) maupun bertindak sedriri-sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Juni tahun 2007 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2007, bertempat pada sebuah rumah di Jorong Tapus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa yakni milik saksi korban SYAHRUDDIN LUBIS, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bahwa pada hari dan tempat disebutkan diatas ketika saksi korban sendang tidak bersama saksi DEDI IRA WAN (sebagai terdakwa diajukan terpisah dan perkaranya sudah diputus PN.PSB), masuk kedalam rumah saksi korban, terlebih dahulu terdakwa dan saksi DEDI IRA WAN mencongkel dua lembar papan dinding rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tengah sedangkan saksi DEDI IRA WAN ke kamar belakang, tetapi dan temannya tidak menemukan barang berharga yang akan diambil, kemudian terdakwa berdua menuju ke kamar depan, karena kamar depan terkunci maka terdakwa dan saksi DEDI CANDRA mencongkel kunci pintu dengan menggunakan obeng secara bergantian, ternyata tidak berhasil maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah yang terletak diatas lemari dan mencoba membuka baut kunci kamar rumah tersebut, akan tetapi kunci pintu tidak juga berhasil dibuka maka terdakwa mencari alat dan mendapatkan sebuah linggis yang ditemukan didapur dan selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI IRA WAN membongkar paksa dengan mencongkelkan linggis tersebut ke kunci pintu kamar sehingga kunci pintu kamar rusak dan berhasil membuka pintu kamar.

- Bahwa setelah pintu kamar berhasil dibuka maka terdakwa dan saksi DEDI IRA WAN masuk kedalam kamar kemudian memeriksa lemari yang terletak didalam kamar tersebut, setelah terdakwa membuka sebelah pintut lemari ternyata tidak ada isinya maka saksi DEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRA WAN membuka pintu lemari sebelahnya lagi dan menemukan sebuah dompet didalamnya berisi perhiasan emas berupa kalung, gelang cincin serta batu permata cincin dan terdakwa membuka dompet tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membuka dompet dan

mengambil perhiasan yang ada didalam dompet meletakkan dompet tersebut diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI IRA WAN membawa pergi perhiasan tersebut keluar melalui dinding papan yang telah dibuka sebelumnya.

- Bahwa setelah perhiasan emas berhasil diambil dan dibawa kerumah terdakwa bersama saksi DEDI IRA WAN, dengan tujuan pada malam harinya terdakwa dengan saksi DEDI IRA WAN hendak membawa ke Padang untuk menjualnya, akan tetapi sekiranya jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa bersama DEDI IRA WAN dalam perjalanan di Muara Kiawai sedang berada diatas mobil Bus akan menuju ke Padang, Polisi berhasil menemukan terdakwa bersama DEDI IRA WAN dan menangkapnya kemudian barang perhiasan emas dan terdakwa bersama saksi DEDI IRA WAN dibawa Polsek Lembah Melintang.

- Bahwa barang yang diambil berupa perhiasan emas yaitu 5 (lima) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah batu mata cincin adalah milik saksi Syahrudin Lubis bersama isterinya yaitu Elida, sedang terdakwa bertujuan untuk memiliki berdua dengan saksi DEDI IRA WAN, dan uang hasil penjualan akan terdakwa bagi digunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing, bahwa perbuatan mengambil barang berupa perhiasan emas tersebut, dilakukan terdakwa bersama saksi DEDI IRA WAN tanpa ada izin dari saksi korban SYAHRUDDIN LUBIS maupun isteri yaitu ELIDA sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa perhiasan emas senilai lebih kurang Rp.5.900.00,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

~~~~~

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah

sesuai agamanya dan kepercayaan, masing-masing memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi SAHRUDDIN, Spd

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;--
- Bahwa saksi Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira jam 15.30 wib mendapat SMS dari istri saksi yang isinya menerangkan rumah saksi dimasuki oleh pencuri;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Simpang empat, kemudian saksi langsung pulang ke Ujung Gading sesapainya di rumah saksi ada memperhatikan dinding rumah bahagian belakang terbuka bekas dicongkel sebanyak 2 papan, kemudian kunci kamar depan rusak bekas dibongkar secara paksa;
- Bahwa selanjutnya saksi ada mengecek barang-barang yang disimpan di lemari ternyata juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk rumah atau melakukan perbuatannya;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya;-----

2. saksi ELIDA , Spd

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-
- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira jam 13.30 wib ketika saksi baru balik dari Sekolah, melihat rumah saksi yang terletak di Jorong Tapus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat pintu kamar terbuka dengan kunci bekas di bongkar, dinding belakang terbuka sebanyak 2 papan,
- Bahwa melihat keadaan rumah seperti tersebut selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang disimpan di lemari kamar depan ternyata sudah tidak ada yaitu berupa :
  - o 4 (empat) untai kalung emas ;
  - o 4 (empat) buah gelas emas;
  - o 3 (tiga) buah cincin emas ;
  - o 2 (dua) buah mata cincin ;
  - o Satu buah obeng ;
  - o Sam buah lingis besi;
  - o Satu bilah psau ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Satu buah kunci kamar merk WTC ;
- o Satu buah dompet perhiasan emas merk toko matahari;
- Bahwa pada hari itu saksi pergi ke sekolah adalah jam 09.30 wib dan pada waktu pergi saksi sudah mengunci semua pintu rumah;

Bahwa terdakwa masuk rumah dan mengambil barang milik saksi tidak ada sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

### 3. saksi MUSONIF PGL SONIF

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;—
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, yang saksi tahu hanya cerita dari saksi korban, karena antara saksi dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga; Bahwa ada datang ke rumah saksi korban dan melihat dinding belakang rumahnya ada dilepas sebanyak 2 papan, pintu kamar depan kuncinya di bongkar serta lemari dicongkel;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 4. saksi DEDI IRAWAN

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jorong Tapus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa saksi melakukannya dengan cara ketika saksi bertemu dengan terdakwa yang hendak minum kopi di kedai lubuk gontiang melewati rumah saksi korban melihat

rumah saksi korban kosong kemudian timbul niat terdakwa dengan mengambil obeng di rumahnya, kemudian pergi lagi bersama-sama dengan saksi menuju rumah korban;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, kemudian saksi memanjat pundak terdakwa untuk mencongkel pintilasi sampain rumah, akan tetapi tidak berhasil kemudian saksi dengan terdakwa pergi ke belakang rumah dan terdakwa berhasil mencongkel 2 papan dinding rumah, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah lewat dinding yang dilepas tersebut, sesampainya di dalam terdakwa menuju kamar tengah dan saksi ke kamar belakang akan tetapi tidak menemukan apa-apa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk mencongkel pintu kamar depan yang terkunci dengan cara merusak kunci nya sampai berhasil terbuka;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke kamar, di dalam kamar ada dua buah lemari saksi membuka lemari satu dan terdakwa membuka lemari satu juga, lemari yang saksi buka tidak ada barang yang dapat diambil sedangkan di yang dibuka oleh terdakwa terdapat perhiasan emas berupa : 4 (empat) untai kalung emas , 4 (empat) buah gelas emas , 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin dan dompet perhiasan;
- Bahwa malam harinya saksi bersama dengan terdakwa ada pergi dengan menggunakan angkutan umum (bus) menuju ke Padang dengan tujuan menjual perhiasan yang diambil dari rumah saksi korban akan tetapi dalam perjalanan sesampainya di daerah muara Kiawai saksi dan terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa barang yang di ambil diserahkan semuanya ke polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jorong Tapus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi krobak ;
- Bahwa saksi melakukannya dengan cara ketika saksi bertemu dengan terdakwa yang hendak minum kopi di kedai lubuk gontiang melewati rumah saksi korban melihat
- g rumah saksi korban kosong kemudian timbul niat terdakwa dengan mengambil obeng di rumahnya, kemudian pergi lagi bersama-sama dengan saksi menuju rumah korban ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, kemudian saksi memanjat pundak terdakwa untuk mencongkel pintilasi sampain rumah, akan tetapi tidak berhasil kemudian saksi dengan terdakwa pergi ke belakang rumah dan terdakwa berhasil mencongkel 2 papan dinding rumah, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah lewat dinding yang dilepas tersebut, sesampainya di dalam terdakwa menuju kamar tengah dan saksi ke kamar belakang akan tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk mencongkel pintu kamar depan yang terkunci dengan cara merusak kunci nya sampai berhasil terbuka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah pintu kamar terbuka saksi dan terdakwa masuk ke kamar, di dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ada dua buah lemari saksi membuka lemari satu dan terdakwa membuka lemari sam juga, lemari yang saksi buka tidak ada barang yang dapat diambil sedangkan di yang dibuka oleh terdakwa terdapat perhiasan emas berupa : 4 (empat) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelas emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin dan dompet perhiasan;

Bahwa malam harinya saksi bersama dengan terdakwa ada pergi dengan menggunakan angkutan umum (bus) menuju ke Padang dengan tujuan menjual perhiasan yang diambil dari rumah saksi korban akan tetapi dalam perjalanan sesampainya di daerah muara Kiawai saksi dan terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa barang yang di ambil diserahkan semuanya ke polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum barang

bukti berupa:-----

o 4 (empat) untai kalung emas ; o

4 (empat) buah gelas emas ; o 3

(tiga) buah cincin emas ; o 2

(dua) buah mata cincin ; o Sam

buah obeng ; o Satu buah lingis

besi; o Sam bilah psau;

o dam ouan Kunci Kamar merit wit;

o Satu buah dompet perhiasan emas merk toko matahari; Yang mana atas barang

bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan

mengenai i dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. mengambil sesuatu barang;-----
3. seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum ;-----
5. dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;-----
6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang pada saat ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa ADE SATRIA PUTRA bin JAELANI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, ternyata benar terdakwa adalah mengaku bernama ADE SATRIA PUTRA bin JAELANI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang

didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang " adalah mengambil untuk dikuasainya barang tersebut yang sebelumnya tidak atau belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan pengertian barang adalah benda yang bisa berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini, maka

**Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jorong Tapus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Irawan telah mengambil barang-barang milik saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa dengan saksi Dedi Irawan adalah berupa : 4 (empat) untai kalung emas , 4 (empat) buah gelas emas , 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin dan dompet perhiasan yang disimpan di lamari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut, Pengadilan berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;—

Ad.3. unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil oleh terdakwa adalah semuanya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa sebuah 4 (empat) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelas emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin dan dompet perhiasan adalah milik dari saksi korban Elida Spd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Ad.4. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa berpindahnya barang dalam kekuasaan terdakwa dilakukan dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta di persidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 (empat) untai kalung emas , 4 (empat) buah gelas emas , 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin dan dompet perhiasan di rumah saksi korban Elida adalah ta-idak sepengetahuan atau seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut yaitu mengambil barang-barang milik saksi korban untuk dijual ke padang dan hasilnya untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan atau kejahatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta di persidangan bahwa yang mengambil sebuah barang berupa 4 (empat) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelas emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin dan dompet perhiasan dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Dedy Irawan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan

memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan terdakwa Ade Satria untuk dapat masuk ke rumah saksi korban adalah dengan cara membuka dinding papan belakang rumah saksi korban, kemudian

setelah masuk di dalam rumah untuk dapat ke tempat perhiasan yang terdakwa ambil, terdakwa telah membuka paksa atau merusak kunci pintu kamar sehingga kunci pintu menjadi rusak tidak dapat dipakai lagi, setelah terbuka pintu baru terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka kembali dengan paksa lemari tempat perhiasan disimpan;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-6 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, oleh karena didalam pembuktian semua unsur-unsur dari surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitumelanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4, 5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan, tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungj awaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka adalah sah dan patut tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- o 4 (empat) untai kalung emas ;
- o 4 (empat) buah gelas emas ;
- o 3 (tiga) buah cincin emas ;
- o 2 (dua) buah mata cincin ;
- o Sam buah obeng;
- o Satu buah lingis besi;
- o Sam bilah psau ;
- o Sam buah kunci kamar merk WTC ;
- o Satu buah dompet perhiasan emas merk toko matahari ;

Semuanya statusnya akan ditentukan dalam mar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa ADE SATRIA PUTRA bin JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN**

**MEMBERATKAN**";-----

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama :

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) untai kalung emas ;

- 4 (empat) buah gelas emas;

- 3 (tiga) buah cincin emas ;

- 2 (dua) buah mata cincin ;

1 (satu) buah lingis besi;

1 (satu) bilah pisau;

- 1 (satu) buah kunci kamar merk WTC ;

- 1 (satu) buah dompet perhiasan emas merk toko matahari;

dikembalikan kepada saksi korban ;

- 1 (satu) buah obeng ;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **24 September 2007**, oleh kami **PARTONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI NURAMANU, SH.** dan **HENDRI IRAWAN,SH.** Masng-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh **JONI EFENDI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh **EFRIANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Lubuk Sikaping Cabang Talu dan Terdakwa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

  
DWI NURAMANTU, SH.

  
HENDRI IRAWAN, SH.  
Panitera Pengganti  
Hakim Anggota

yflakim Ketua Majelis

  
PARTONO, SH



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)